

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Setelah mengamati bab demi bab yang menguraikan mulai dari teori sampai kepada analisa Putusan No. 153/PDT.G/2009/PN.Jkt.Ut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab pengangkut atau perusahaan angkutan di laut atas barang yang diangkut, yaitu bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dikirim. Tanggung jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan apabila pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya. Sedangkan kewajiban Pihak Pencarter yaitu membayar uang sewa yang dilakukan sejak ditandatangani perjanjian pencarteran kapal menurut waktu atau menurut perjalanan, serta wajib memberitahukan isi muatan atau barang yang akan diangkut kepada pihak pengangkut.
- b. Dalam kasus ini Pertimbangan hakim yang menyatakan Pihak Pengangkut telah melakukan wanprestasi hanya melihat dari keterlambatan kapal sampai ditujuan, Majelis Hakim tidak cermat melihat permasalahan yang

menjadi dasar gugatan, seharusnya Majelis hakim dapat membedakan permasalahan gugatan adalah bersumber dari klaim *demurrage* dari Pihak ketiga yaitu klaim tentang lama bongkar/muat barang yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak, Majelis hakim seharusnya bisa membedakan Klaim *demurrage* bukan merupakan klaim keterlambatan kedatangan kapal sampai ditujuan. Dalam kasus ini Pihak Pencarter dalam gugatannya telah mencampur-adukkan perjanjian antara Pihak Pencarter dengan Pihak Ketiga tetapi dasar tuntutan merujuk pada perjanjian dengan pihak pengangkut, karena itu hal ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan Pasal 1340 KUHPerdara yaitu Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan seharusnya pihak pengangkut dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya.

## 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan hendaknya memperhatikan dengan baik setiap tahap proses, demi terlaksananya sebuah pengangkutan yang baik dan terlindunginya kepentingan masing-masing pihak itu sendiri. Masing-masing pihak dalam pengangkutan hendaknya melakukan tanggungjawab dengan maksimal demi terpenuhinya hak pihak lainnya dengan baik. Hal ini akan membuat sebuah pengangkutan tidak haanya menjadi aktifitas bisnis namun menjadi sebuah hubungan bisnis yang saling menguntungkan.

- b. Pada dasarnya setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya diselesaikan setidaknya-tidaknya melalui dua cara penyelesaian yaitu Penyelesaian secara damai dan Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang. Kedua model penyelesaian sengketa di atas memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai, membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Dalam hal ini, diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak disamping kesabaran. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan/atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat prosedural. Hakim dalam kedudukannya sebagai pemutus perkara ketika menjatuhkan putusan harus cermat melihat permasalahan yang di ajukan oleh kedua belah pihak sehingga putusannya tidak bertentangan dengan Undang-undang.

